BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi terhadap Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen serta untuk menindaklanjuti maksud Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus KORPS Pengawai Republik Indinesia dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/3936/SJ Tanggal 19 Desember 2008, perihal Tindak lanjut pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007, serta Surat Gubernur Aceh Nomor 878/34427 Tanggal 15 November 2011, perihal Pembentukan Kepengurusan KORPRI Kabupaten/Kota, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas KORPRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen perlu dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk menindaklanjuti maksud tersebut dan sambil menunggu ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Scanned by CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korp Pegawai Republik Indonesia;

12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korp Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Korp Pegawai Republik Indonesia;

13. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan Struktural Dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80 Tahun 2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan bagai Pegawai Neger Sipi lyang dipekerjakan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Aceh.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

Scanned by CamScanner

3. Pemerintahan Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;

4. Bupati adalah Bupati Bireuen;

5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;

6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

7. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan pengabdian serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, frofesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;

8. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen;

9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen;

10. Sekretaris adalah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen;

11. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen.

BAB III
SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Bireuen, terdiri dari :
   a. Sekretaris;
   b. Sub. Bagian Umum dan Kerjasama;;
   c. Sub. Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan;
   d. Sub. Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Scanned by CamScanner

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan Bagian dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen yang secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Bireuen.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI :

a. penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum;
b. penyelenggaraan pelaksanaan usaha dan kegiatan dalam hal pembinaan KORPRI dan kekayaan, pembinaan kesejahteraan dan kewanitaan;
c. penyelenggaraan usaha dan kegiatan dalam pembinaan hubungan kekaryaan yang serasi dan pemberian bantuan hukum;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 7

(1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Uraian jabatan Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV
KEPEGAWAIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 8

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Eselonering Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 9

(1) Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon III.b
(2) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan jabatan struktural eselon IV.b

Scanned by CamScanner

BAB V
TATA KERJA

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas masing-masing wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Sekretariat Dewan pengurus KORPRI maupun dalam hubungan dengan instansi lain.

Pasal 11

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 14

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 15

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal : 15 Maret 2012

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN BIREUEN

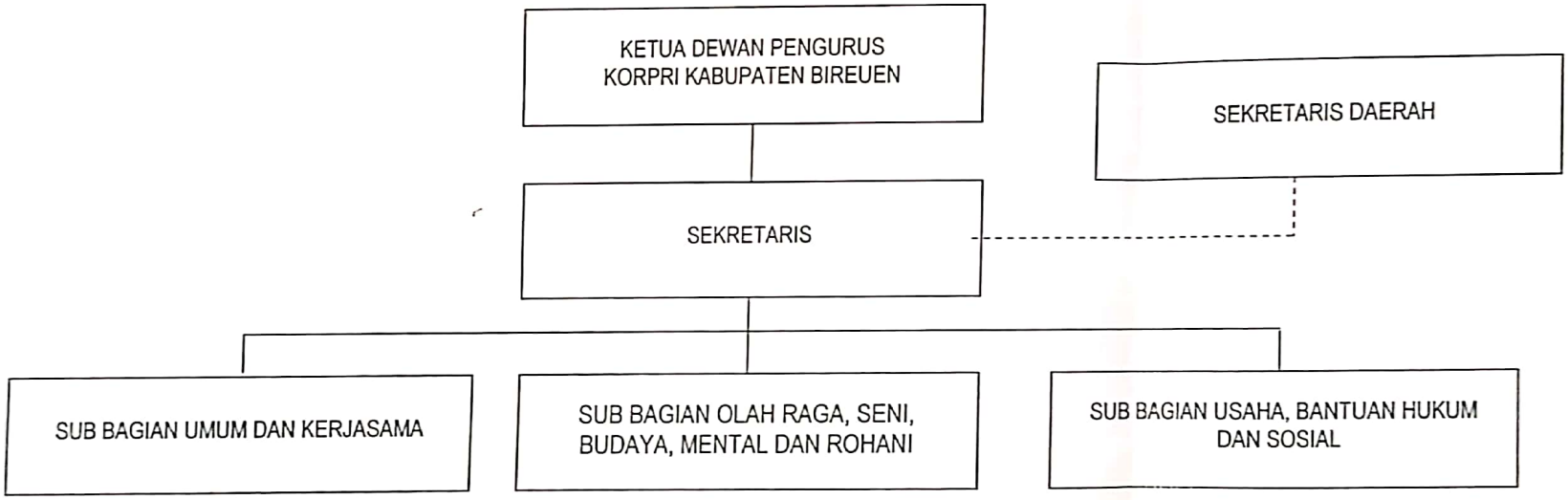

BUPATI BIREUEN,

NURDIN ABDUL RAHMAN

Scanned by CamScanner